

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akherat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas

pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Diantara yang berhak menerima zakat dari orang kaya adalah *al-ghârim* (orang yang terlilit hutang). Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri sebagai modal kegiatan usahanya, untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, dan lain sebagainya yang mengalami kebangkrutan (*mufliis*) karena kesalahan, kerugian usaha, atau musibah. Dengan adanya dana zakat yang disalurkan, maka diharapkan gharimin tadi dapat melunasi utangnya kemudian dapat kembali melakukan kegiatan usaha yang produktif.

Dana zakat untuk kegiatan produktif seperti penghapusan utang serta peningkatan modal usaha akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>1</sup>

Dompot Dhuafa Kota Bandung merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Bandung menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi,

---

<sup>1</sup>Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat* Departemen Agama, Jakarta, 1982, hlm. 4.

program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq khususnya asnaf gharimin dengan memberikan penyaluran zakat dalam upaya penghapusan utang gharimin dan bantuan modal usaha. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Dompot Dhuafa Kota Bandung, mustahiq dapat melunasi utang-utangnya serta dapat mengembangkan usaha mereka kembali.

Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa Jawa Barat, merupakan institusi spesial pemberi *direct service* kepada mustahik. Hal yang tak terpungkiri, Dompot Dhuafa eksis hingga saat ini dilahirkan karena ada kaum dhuafa, para mustahik (mereka yang berhak menerima zakat). Karakter kerja LPM dikuatkan pilihan aktivitasnya yang bersifat karitatif (derma langsung) dan stimulan pemberdayaan skala mikro. LPM konsisten membantu melayani mustahik tanpa henti karenanya selama masih banyak mustahik kaum dhuafa yang membutuhkan bantuan bersama nasabah komunitas donor (penyalur zakat, infak dan shadaqah).

Berdasarkan kajian dari data-data dan wawancara penulis yang didapatkan dari bapak Hadi yaitu sebagai karyawan Lembaga Pelayanan Masyarakat menurut beliau, terdapat beberapa kegiatan usahayang dilakukan oleh gharimin yang terdaftar di Dompot Dhuafa Kota Bandung. Kegiatan usaha yang berbeda tersebut berimplikasi terhadap perbedaan jumlah dana zakat yang disalurkan. Jenis-jenis hutang yang mendapat zakat dan nominal bantuannya tergantung plafon yang tersedia di Dompot Dhuafa. Adapun daftar nama gharimin yang terdaftar di Dompot Dhuafa Kota Bandung serta kegiatan usaha yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Penyaluran Zakat Pada Asnaf Gharimin**  
**Dompot Dhuafa Kota Bandung**

NAMA NASABAH	L/P	KEGIATAN USAHA	JUMLAH DANA ZAKAT
Rela Sugiana	P	Jasa	500,000
Teti Kurniati	P	Dagang	700,000
Yanti Bedu	P	Dagang	500,000
Enjang Karna	L	Dagang	2,000,000
Wiwin Widiawati	P	Dagang	500,000
Lily Turligasari	P	Dagang	608,000
Ratnaningsih	P	Dagang	2,000,000
Khusniyah	P	Jasa	2,000,000
Ani Haryadi	P	Dagang	1,331,000
Lilis Suryatin	P	Dagang	250,000
Eha Julaeha	P	Dagang	250,000
Anjani Santika	P	Dagang	500,000
Iyan Sofyan	L	Buruh	700,000
Inah	P	Jasa	1,500,000
Siti Aminah	P	Dagang	500,000
Rani	P	Dagang	200,000
Aryani	P	Jasa	300,000
Susanto	L	Buruh	1,000,000
Ali Nurdin	L	Buruh/Karyawan	1,000,000
Mardiah	P	Karyawati	1,300,000
Hendra & Relawan	L	Karyawan	2,000,000
Mimin	L	Dagang	500,000
Dedi Saputra	L	Buruh	1,000,000
Lukman	L	Dagang	750,000
Risawati	P	Dagang	500,000
Yeti	P	Dagang	500,000
Warsih	P	Dagang	2,250,000
Dede Haris	L	Buruh	500,000
Wawa	P	Karyawati	1,000,000
Widaningsih	P	Jasa	1,144,000
Ipa Liana	P	Jasa	750,000
Turyati	P	Dagang	500,000
Nurseha	P	Dagang	1,000,000
Bu Euis	P	Dagang	1,000,000
Ade Tardi / Kuraesin	P	Dagang	1,500,000
Weni	P	Dagang	500,000
Ibu Sutami	P	Jasa	500,000
Ibu Iyum Sumiati	P	Jasa	500,000

Ibu Aisyah	P	Dagang	500,000
Ibu Iis Aisyah	P	Dagang	500,000
Ibu Hj Yati Rochaeti	P	Dagang	500,000
Ibu Mugi Rahayu	P	Dagang	500,000
Pak Dadi	L	Dagang	500,000
Ibu Iis	P	Dagang	500,000
Pak Soma	L	Jasa	1,000,000
Ibu Ika	P	Dagang	500,000

Sumber :Dompot Dhuafa Kota Bandung 2013.

Fenomena permasalahan penyaluran zakat pada asnaf gharimin di Dompot Dhuafa adalah individu yang mengajukan penerimaan zakat untuk mendapatkannya tetapi tidak merata dalam jumlah dana yang diterimanyadari Dompot Dhuafa. Hal ini dikarenakan gharimin yang bersangkutan berbeda dalam kegiatan usaha dan jumlah utang usahanya. Adapun kasus lain yaitu terdapat individu yang mengajukan penerimaan zakat tetapi hanya untuk melunasi hutangnya tidak dapat membayar dikarenakan uangnya habis akibat belanja barang konsumtif, biaya pendidikan anak, dan hal-hal lainnya yang masih terikat dalam bebanan hutang yang tinggi dan harus dilunasi pada setiap bulannya. Padahal, di satu sisi zakat yang diberikan kepada gharimin dapat dijadikan sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha produktifitas gharimin yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian ilmiah mengenai pelaksanaan penyaluran zakat pada asnaf gharimin dalam upaya pembebasan utang serta peningkatan produktivitas modal usaha di Dompot Dhuafa Kota Bandung dengan menuangkannya ke dalam judul : **“PENGARUH PENYALURAN ZAKAT KEPADA ASNAF GHARIMIN TERHADAP PENINGKATAN USAHA GHARIMIN DI DOMPET DHUAFKA KOTA BANDUNG”**.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai penyaluran zakat kepada asnaf Gharimin?
2. Bagaimana implementasi penyaluran zakat dalam upaya peningkatan kegiatan usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh penyaluran zakat kepada asnaf Gharimin dalam upaya kegiatan usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung?

## **I.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai penyaluran zakat kepada asnaf Gharimin dalam upaya pembebasan utang.
2. Untuk mengetahui implementasi penyaluran zakat dalam upaya peningkatan kegiatan usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran zakat kepada asnaf Gharimin dalam upaya kegiatan usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung.

## **I.4. Kerangka Pemikiran**

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak

menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup>Dasar hukum Zakat terdapat dalam Q.S At Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>3</sup>

Juga firman Allah SWT dalam at-taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucian mereka, dan mendoalah untuk mereka.Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.<sup>4</sup>

Dalam surah at-taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta, 2002 hlm, 7

<sup>3</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000 hlm, 184.

<sup>4</sup> Ibid, hlm, 187.

yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah petugas ('amil).<sup>5</sup>

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola *menginvestasikandana* zakat.<sup>6</sup>Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat, sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Berikut ini adalah 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Riqab (hamba sahaya atau budak)
4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
5. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
7. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)<sup>7</sup>.

Sebagaimana dengan yang telah diuraikan di atas, diantara yang berhak menerima zakat dari orang kaya adalah *al-ghârim* (orang yang terlilit hutang).Imam Yusuf Al Qardhawi rahimahullah mengatakan *al-ghârim* adalah orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, atau hartanya terseret banjir, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Zakat yang diberikan kepada *gharimin* tersebut akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif dalam upaya peningkatan kegiatan usaha *gharimin* yang bersangkutan.Pendayagunaan zakat untuk peningkatan usaha *gharimin* itu, sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm, 124.

<sup>6</sup> Mufraini arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. kencana, Jakarta, 2006, hlm, 154

<sup>7</sup> Ibid, hlm, 155.

seperti mengkaji penyebab terlilitnya utang, kehabisan modal usaha, dan surplus in-come yang tidak bisa mencukupi kebutuhan *gharimin*.<sup>8</sup> Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan penyaluran zakat dalam upaya peningkatan kegiatan usaha *gharimin* tersebut.

Meningkatkan usaha merupakan suatu proses kegiatan yang harus terencana secara baik dan sistematis sehingga berhasil apabila diaplikasikan kedalam suatu kegiatan usaha. Tahap pengukuran, evaluasi, perencanaan dan perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan pihak *gharimin*. Pada umumnya terdapat 5 strategi yang dapat digunakan dalam menyusun usaha perbaikan produktivitas usaha bagi *gharimin* yang melakukan kegiatan usaha, yaitu<sup>9</sup>:

1. Meningkatkan input dan output, dimana perubahan/peningkatan output > daripada input.
2. Menurunkan input dan output, dimana perubahan/penurunan input > daripada output.
3. Input tetap output meningkat.
4. Input turun, output tetap.
5. Input turun, output meningkat.

Apabila usaha perbaikan produktivitas telah dilakukan, maka manfaat peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh yaitu:

1. Peningkatan keuntungan
2. Peningkatan kualitas produk.

---

<sup>8</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm, 72

<sup>9</sup>Supriyatno, *Peningkatan dan Pengelolaan Modal Kerja UKM*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm, 36

### 3. Peningkatan upah kepada buruh atau pegawai.

Manfaat di atas menjadi indikasi meningkatnya suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh *gharimin*. Produktivitas kegiatan usaha *gharimin* melalui pemberian dana zakat produktif untuk penghapusan hutang *gharimin* dan modal kerja akan menjadi sia-sia apabila produk yang dihasilkan tidak dipasarkan dengan benar, meskipun produk tersebut memiliki nilai jual dan kualitas yang tinggi.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai dana penutupan utang dan penambahan modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahiq dari asnaf *gharimin* **dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten**. Dengan dana zakat tersebut *gharimin* tidak akan mengalami kekurangan modal disebabkan utang-utang produksinya, malah sebaliknya *gharimin* itu bisa mendapatkan penghasilan tetap, mengalami peningkatan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung bagi masa depan usahanya.<sup>10</sup> Berikut ini merupakan alur bagan kerangka pemikiran :



Gambar 1.1 kerangka Pemikiran

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk

<sup>10</sup>Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm, 18.

pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>11</sup> Zakat harta yang harusnya menjadi modal perubahan, tetapi nyatanya tidak, karena para mustahiknya tetap miskin dan tidak berubah menjadi muzakki. Untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan melalui zakat, maka penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam.

## **I.5. Metode dan Tehnik Penelitian**

### **I.5.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban dari masalah yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.<sup>12</sup> Metode deskriptif ini merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Di mana data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diperoleh lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari.

---

<sup>11</sup>Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat* Departemen Agama, Jakarta, 1982, Hlm, 4.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Pengantar Metode Penelitian*, CV Diponegoro, Bandung, 1986, hlm, 11.

### **I.5.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

- a. Wawancara secara langsung dengan pihak yang berwenang pada Dompot Dhuafa Bandung untuk dapat mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran zakat kepada gharimin dalam upaya penghapusan utang serta peningkatan modal usaha gharimin.
- b. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang membahas tentang kebijakan pembiayaan yang diterapkan Dompot Dhuafa Bandung dalam penyaluran zakat kepada gharimin dalam upaya penghapusan utang serta peningkatan modal usaha gharimin.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan memakai bahan-bahan yang diambil dari perpustakaan dan literatur lainnya, seperti buku-buku yang membahas teori-teori yang berhubungan dengan zakat produktif.

### **I.5.3. Sumber Data**

- a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literatur, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, dalil-dalil tentang pembiayaan, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

- b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur, majalah, koran, dan bacaan-bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

#### I.5.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah Mustahiq yang mendapat dana Zakat Produktif berupa penyaluran zakat kepada gharimin dalam upaya penghapusan utang serta peningkatan modal usaha gharimin di Dompot Dhuafa Bandung. Sampel ditentukan dengan metode *random sampling* yaitu suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, pemilihan dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Untuk menentukan sampel dari suatu populasi, dapat digunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = % kelonggaran (*standard error*) yang bisa ditolelir

Misalnya, diketahui dari data observasi, jumlah nasabah gharimin yang mendapat dana zakat pada Dompot Dhuafa Kota Bandung yang tercatat adalah 80 orang. Dengan jumlah populasi 80 dan standard error 10 % sesuai dengan rumus penarikan Slovin, maka jumlah sampel yang diambil adalah :

$$n = \frac{45}{1 + (45) (0,1)^2}$$

= 24,5.

Dengan demikian sampel yang akan diambil sebagai responden (penerima zakat dari asnaf *Gharimin* di Dompot Dhuafa kota Bandung) dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 orang.

#### **I.5.5. Operasional Variabel**

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau mengukur variabel tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terkandung yaitu :

- a. Variabel bebas (*Independent variable*), yaitu variabel yang menjadi sebab berubah atau timbulnya variabel terikat yang dinyatakan dengan X (penyaluran zakat kepada gharimin dalam upaya penghapusan utang serta peningkatan modal usaha gharimin di Dompot Dhuafa Bandung). Adapun indikator dari variabel X meliputi :
  - 1) Penggolongan Gharimin
  - 2) Jumlah Plafon
  - 3) Penggunaan Dana
  - 4) Sektor Usaha
- b. Variabel terikat (*Dependent variable*), yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yang dinyatakan dengan Y (Pengembangan modal gharimin). Adapun indikator dari variabel Y meliputi :
  - 1) Modal
  - 2) Omset

## 3) Sektor usaha

**Tabel I.2.**  
**Operasional Variable**

Variabel	Sub Variable	Indikator	Skala
Penyaluran Zakat Pada Gharimin Dalam Upaya Peningkatan Modal Usaha (Variabel X)	1. Penggolongan Gharimin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis usaha</li> <li>Besar Modal awal</li> <li>Pendapatan rata-rata per bulan</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal
	2. Jumlah Dana yang disalurkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di bawah Rp. 500.000</li> <li>Rp. 500.000 – 1.000.000</li> <li>Rp. 1jt – 2jt</li> <li>Rp. 2,1jt – 3jt</li> <li>di atas 3jt</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
	3. Penggunaan Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modal Usaha</li> <li>Penutupan utang modal</li> <li>Kebutuhan konsumtif</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal
	4. Sektor usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa</li> <li>Dagang</li> <li>Pegawai/Buruh</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal
Pengembangan Usaha Gharimin (Variabel Y)	1. Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di bawah Rp. 500.000</li> <li>Rp. 500.000 – 1.000.000</li> <li>Rp. 1jt – 2jt</li> <li>Rp. 2,1jt – 3jt</li> <li>Di atas 3jt</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
	2. Omset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di bawah Rp. 500.000</li> <li>Rp. 500.000 – 1.000.000</li> <li>Rp. 1jt – 2jt</li> <li>Rp. 2,1jt – 3jt</li> <li>Di atas 3jt</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
	3. Sektor Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa</li> <li>Dagang</li> <li>Pegawai/Buruh</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal

### 1.5.6. Analisis Data

*Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi sederhana, yaitu analisis regresi yang menyangkut sebuah variabel independen*

dan sebuah variabel dependen. Rumus yang digunakan dalam regresi sederhana adalah:

$$Y = a + b X$$

Sedangkan untuk memperoleh nilai  $a$  dan  $b$  digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum XY)(\sum X)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum Y)(\sum X)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:  $a$  = nilai *intercept* atau perpotongan dengan sumbu tegak

$b$  = koefisien arah regresi (kemiringan atau gradient lurus)

$X$  = variabel independen (penyaluran zakat pada gharimin)

$Y$  = Variabel dependen (tingkat modal usaha gharimin)

### I.5.7. Penentuan $H_0$ dan $H_a$

$H_0 : \beta = 0$  Tidak terdapat pengaruh antara penyaluran zakat kepada gharimin dalam upaya penghapusan utang terhadap peningkatan modal usaha gharimindi Dompot Dhuafa Kota Bandung.

$H_a : \beta \neq 0$  Terdapat pengaruh antara penyaluran zakat kepada gharimin dalam upaya penghapusan utang terhadap peningkatan modal usaha gharimindi Dompot Dhuafa Kota Bandung

### I.6. Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematika ke dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut :

**BAB I, Pendahuluan,** meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II, Ketentuan Penyaluran Zakat Kepada Gharimin Dalam Upaya Peningkatan Usaha Gharimin Di Lembaga Amil Zakat,** meliputi Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-macam Zakat, Pengelolaan Zakat Produktif bagi Asnaf Gharimin, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Kepada Gharimin Dalam Upaya Peningkatan Usaha Gharimin Di Lembaga Amil Zakat.

**BAB III, Kebijakan Penyaluran Zakat Pada Asnaf Gharimin Dalam Upaya Peningkatan Modal Usaha di Dompot Dhuafa Bandung,** meliputi Gambaran Umum Dompot Dhuafa Bandung, Pengelolaan Zakat pada Dompot Dhuafa Bandung, dan Penyaluran Zakat Kepada Gharimin Dalam Upaya Penghapusan Utang Serta Peningkatan Modal Usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Bandung.

**BAB IV, Pengaruh Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Gharimin Terhadap Peningkatan Usaha Gharimin Di Dompot Dhuafa Kota Bandung.**

**BAB V, Penutup,** meliputi Kesimpulan dan Saran.